

YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
AKTA NO. 15/TGL.29 OKTOBER 1983
Jl. Sunan Ampel A8 Telp. (0343) 427213

No : 05/DR/1985

Pasuruan, 1 Oktober 1985

Lampiran : -

Prihal : SK Pendirian

SURAT KEPUTUSAN

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA RINI
YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar TK, di pandang perlu pendirian lembaga TK.
- b. Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun guna bisa bermain sambil belajar
- c. Taman Kanak-Kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak untuk masuk Sekolah Dasar

Mengingat :

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
- b. Akta yayasan pendidikan Dharma Rini Pasuruan No. 15 Tanggal 29 Oktober 1983

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Yayasan pendidikan Dharma Rini Pasuruan memberikan lembaga pendidikan Taman kanak – kanak Dharma Rini.
- Kedua : Menugaskan pengelola TK Dharma Rini untuk melaksanakan tugas sesuai Tupoksi pendidikan anak TK
- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana relawan
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Pembina Yayasan
3. Arsip

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua yayasan Dharma Rini Pasuruan

No. : 05/DR/1985

Tanggal : 1 Oktober 1985

Tentang : Pendirian Lembaga TK Dharma Rini sebagai berikut :

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	TK DHARMA RINI I	Jl. KH. Achmad Dahlan 90 Pasuruan
2.	TK DHARMA RINI II	Perum Sekar Asri D 25 Pasuruan
3.	TK DHARMA RINI III	Jl. Sastro Surotoko 107 Pasuruan
4.	TK DHARMA RINI IV	Jl. Setjen R. Suprpto 2 Pasuruan
5.	TK DHARMA RINI V	Jl. Banda No. 39 Pasuruan
6.	TK DHARMA RINI VI	Jl. Gatot Subroto No. 1 Pasuruan
7.	TK DHARMA RINI VII	Jl. Gatot Subroto Petahunan Pasuruan
8.	TK DHARMA RINI VII	Jl. Kyai Sepuh No.49 Pasuruan
9.	TK DHARMA RINI IX	Jl. Truno Joyo No. 38 Pasuruan





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/025/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala TK **DHARMA RINI IV** Nomor : 420/025/TK/423.107/2022, Tanggal 8 Maret 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK **DHARMA RINI IV** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 7 Maret 2022 Nomor : 420/549/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin TK **DHARMA RINI IV**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
- Alamat : JL. KASUARI NO. 7 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK DHARMA RINI IV
- Alamat : JL. LETJEN R. SUPRPTO NO. 3 KEL.KANDANGSAPI - KEC. PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **9 Maret 2022 s/d 8 Maret 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 9 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Nomor : 420/025/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK DHARMA RINI IV**
2. Alamat Sekolah : **JL. LETJEN R. SUPRAPTO NO. 3
KEL.KANDANGSAPI - KEC.
PANGGUNGREJO, KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056603001**
4. NPSN : **20559231**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI B**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI
PASURUAN**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. KASUARI NO. 7 KEL. TEMBOKREJO KEC.
PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP.
JAWA TIMUR.**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **2 April 2015 : 02**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 9 Maret 2022 s/d 8 Maret 2025
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 7 Maret 2022 Nomor : 420/549/423.102/2022

Pasuruan, 9 Maret 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS